

**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

Nomor : 036 /103 •33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

**KEPALA KANTOR/KEPALA KANTOR INSPEKSI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH**

Membaca : Surat Permohonan Yayasan...Dharma Wanita Desa Jatipurwo Nomor. 420/41/1998 Tanggal.. 10 Mei 1998.....

Menimbang a. bahwa Yayasan.. Dharma Wanita Desa Jatipurwo..... dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan di selenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah:
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995;
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/ Kotamadya.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Mene- ngah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

>Nama Yayasan : Dharma Wanita.....
Alamat : Desa Jatipurwo Kec Jatipurwo.....
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak:
Nama : TK Dharma Wanita I Jatipurwo.....
Alamat : Desa Jatipurwo Kec Jatipurwo.....

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penye-
lenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan
dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 1 Juni 1998.....

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. PRADJA SUMINTA, S.H. 
NIP 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
U.p. Kepala Bidang Dikdas
2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Jatipurwo
3. Yth Kepala Desa Jatipurwo
4. Yth Ketua Dharma Wanita Desa Jatipurwo